



Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Raihan Zahir Mumtaz^{1*}, Eti Karini², Rudi Santoso³

¹⁻³Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zahirraihan817@gmail.com

Abstract. *This study is motivated by the continued prevalence of illegal traffic directing activities on roads and intersections in Bandar Lampung City, which contradict Article 11 of Lampung Provincial Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Public Order and Public Peace as well as Community Protection. This study aims to analyze the implementation of Article 11 from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This study employs a qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of seven individuals, comprising one employee of the Lampung Provincial Civil Service Police Unit (Satpol PP), three road users, and three illegal traffic directors. The analysis of Siyasah Tanfidziyyah in this study focuses on the aspects of supervision, enforcement of order, law enforcement, and public welfare. The results show that the implementation of Article 11 has not been optimal, particularly in terms of supervision, enforcement of order, and law enforcement. Interviews with road users revealed diverse perceptions; some considered illegal traffic directors helpful in facilitating traffic flow at certain locations, while others felt uncomfortable due to concerns regarding their competence and expectations of monetary compensation. This condition is influenced by the perpetrators' economic factors, lack of awareness of regulations, as well as weak supervision and enforcement of sanctions. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, these conditions indicate that the implementation of the regulation has not fully realized public welfare. Therefore, more consistent supervision, enforcement of order, and law enforcement are required.*

Keywords: *Illegal Traffic Controllers; Law Enforcement; Public Order; Regional Regulation; Siyasah Tanfidziyyah.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kegiatan pengatur jalan ilegal di jalan dan persimpangan Kota Bandar Lampung yang bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang, terdiri atas satu pegawai Satpol PP Provinsi Lampung, tiga pengguna jalan, dan tiga pelaku pengatur jalan ilegal. Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* dalam penelitian ini menggunakan aspek pengawasan, penertiban, penegakan hukum, dan kemaslahatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 11 belum optimal, terutama dalam aspek pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum. Wawancara dengan pengguna jalan menunjukkan adanya persepsi yang beragam; sebagian menganggap pengatur jalan ilegal membantu kelancaran lalu lintas pada lokasi tertentu, sedangkan sebagian lainnya merasa kurang nyaman karena persoalan kompetensi dan adanya harapan pemberian uang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi pelaku, kurangnya kesadaran terhadap peraturan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi peraturan belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum yang lebih konsisten.

Kata kunci: Implementasi; Ketertiban Umum; Pengaturan Jalan Ilegal; Peraturan Daerah; *Siyasah Tanfidziyyah*.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, berlandaskan peraturan perundang-undangan guna menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan

masyarakat (Iskandar & Budiaman, 2022). Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat melalui kebijakan serta penegakan peraturan daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan empiris, salah satunya keberadaan pengatur jalan ilegal di sejumlah ruas jalan dan persimpangan Kota Bandar Lampung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya, khususnya dalam implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Hidayat et al., 2023).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 menjadi landasan hukum pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum sekaligus memberikan dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah. Secara khusus, Pasal 11 ayat (3) melarang setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud memperoleh imbalan jasa maupun melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan umum dan barang (Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021). Ketentuan tersebut secara jelas membatasi aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga keberadaan pengatur jalan ilegal yang melakukan aktivitas tersebut untuk memperoleh imbalan merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan implementasi Pasal 11 ayat (3) (Alaisyahda et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, Satpol PP memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Hutasuhut et al., 2022). Oleh karena itu, pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas implementasi Pasal 11 ayat (3). Namun, masih ditemukannya aktivitas tersebut di sejumlah ruas jalan dan persimpangan Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya optimal (Erlangga & Fauzi, 2026).

Pengatur lalu lintas informal yang dikenal masyarakat sebagai “Pak Ogah” dalam penelitian ini merujuk pada individu yang mengatur lalu lintas tanpa kewenangan resmi dengan maksud memperoleh imbalan jasa. Istilah “ilegal” tidak semata-mata menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak resmi, tetapi merujuk pada terpenuhinya unsur larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021. Meskipun

sebagian pengguna jalan memandang keberadaan mereka dapat membantu mengatur arus kendaraan, aktivitas tersebut tetap menimbulkan persoalan hukum ketika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk memperoleh imbalan. Dengan demikian, persoalan ini berkaitan dengan efektivitas pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.

Implementasi suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial dan ekonomi, kepatuhan masyarakat, serta kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum (Rahmawati et al., 2025). Dalam perspektif hukum Islam, penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanah yang harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan (Santoso & Isnaini, 2026). *Siyasah Tanfidziyyah* sebagai bagian dari *fiqh siyasah* berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan kekuasaan pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi Pasal 11 ayat (3) tidak hanya dinilai dari terlaksana atau tidaknya ketentuan hukum, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum secara adil serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Santoso & Isnaini, 2026).

Penelitian terdahulu telah membahas ketertiban umum, implementasi peraturan daerah, dan aktivitas pengatur lalu lintas informal, tetapi memiliki perbedaan objek, lokasi, maupun perspektif analisis (Ulfa & Karini, 2025). Kajian yang secara khusus menghubungkan aktivitas pengatur lalu lintas tanpa kewenangan dengan pelaksanaan pemerintahan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, khususnya terkait implementasi Pasal 11 ayat (3) Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung, masih terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi dasar kebaruan penelitian ini, yaitu menganalisis implementasi ketentuan hukum daerah mengenai pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak berwenang melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, terutama dalam aspek pengawasan, penertiban, penegakan hukum, dan kemaslahatan masyarakat (Azizah et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 11 ayat (3) Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 terhadap aktivitas pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan di Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian *fiqh siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyyah* dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan Satpol PP dalam meningkatkan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak berwenang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap ini ketentuan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh pelaksana kebijakan. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk melihat kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan serta mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan (Safitri et al., 2025).

Dalam penelitian ini, aspek komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 disampaikan dan dipahami oleh aparat pelaksana, pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan, dan pengguna jalan. Aspek sumber daya digunakan untuk melihat ketersediaan personel, sarana dan prasarana, serta kewenangan yang dimiliki Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Sementara itu, disposisi digunakan untuk menganalisis sikap, komitmen, dan respons aparat dalam melaksanakan ketentuan tersebut, sedangkan struktur birokrasi digunakan untuk melihat pembagian tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban (Yuniza et al., 2022).

Berdasarkan model tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 11 ayat (3) melalui empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis implementasi tersebut selanjutnya ditinjau menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* untuk menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengawasan, penertiban, penegakan hukum, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, teori implementasi Edward III berfungsi sebagai alat untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan secara empiris, sedangkan *Siyasah Tanfidziyyah* digunakan sebagai perspektif untuk menilai pelaksanaan tersebut berdasarkan prinsip pemerintahan dalam hukum Islam.

Teori *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kebijakan pemerintahan dalam menjalankan hukum serta mengatur urusan masyarakat. Konsep ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan hukum secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Santoso et al., 2024). Dengan demikian, pelaksanaan

kebijakan tidak hanya dinilai dari terlaksananya ketentuan secara administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, *Siyasah Tanfidziyyah* digunakan sebagai perspektif untuk menilai pelaksanaan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

Indikator Analisis *Siyasah Tanfidziyyah*

Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* dalam penelitian ini menggunakan beberapa prinsip yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (amanah), *al-maslahah* atau *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), tanggung jawab pelaksana pemerintahan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Prinsip *al-'adl* digunakan untuk melihat apakah penertiban dan penegakan ketentuan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Prinsip *al-amanah* digunakan untuk menilai sejauh mana aparat pemerintah menjalankan kewenangan dan tugasnya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, *al-maslahah* digunakan untuk melihat apakah implementasi kebijakan memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat serta mencegah gangguan terhadap ketertiban umum (Mardiansyah et al., 2026). Tanggung jawab pelaksana digunakan untuk menilai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan, sedangkan pengawasan dan penegakan hukum digunakan untuk melihat konsistensi pemerintah dalam mengawasi, menertibkan, dan memberikan tindakan terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut digunakan untuk menghubungkan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* dengan temuan empiris mengenai implementasi Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021. Data mengenai pelaksanaan pengawasan, penertiban, tindakan terhadap pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan, respons aparat, serta dampak aktivitas tersebut terhadap pengguna jalan akan dianalisis berdasarkan indikator tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan apakah ketentuan Perda telah dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah pelaksanaannya telah mencerminkan keadilan, amanah, kemaslahatan umum, tanggung jawab pemerintahan, serta pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana prinsip yang relevan dalam *Siyasah Tanfidziyyah* (Dewi et al., 2025).

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi. Berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas secara tertib dan terbebas dari berbagai gangguan, sedangkan perlindungan masyarakat berkaitan dengan upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman dari berbagai ancaman sesuai kewenangannya. Pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021, sehingga terdapat hubungan antara norma dalam Perda dengan mekanisme pelaksanaannya pada tingkat pemerintahan daerah (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2023). Pelaksanaan ketiga aspek tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran aparaturnya penegak Perda dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban. Dalam konteks penelitian ini, ketertiban umum berkaitan langsung dengan pengaturan lalu lintas karena penggunaan ruang jalan menyangkut keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu, Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 mengatur secara khusus aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pasal 11 ayat (3) huruf a melarang setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud memperoleh imbalan jasa, sedangkan huruf b melarang pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang. Ketentuan tersebut menjadi instrumen hukum pemerintah daerah untuk mengendalikan aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak berwenang sekaligus mencegah praktik pungutan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Implementasi Pasal 11 ayat (3) penting karena keberadaan pengatur lalu lintas tanpa kewenangan dapat menimbulkan persoalan ketika aktivitasnya dilakukan untuk memperoleh imbalan. Meskipun sebagian pengguna jalan memandang aktivitas tersebut dapat membantu kelancaran kendaraan pada lokasi tertentu, kegiatan tanpa kewenangan yang bertujuan memperoleh imbalan tetap berada dalam ruang lingkup larangan Perda (Rahim & Mustapa, 2022). Dengan demikian, ketertiban umum dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai kondisi masyarakat yang tertib, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memastikan norma larangan diterapkan melalui pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum. Pelaksanaan tersebut membutuhkan keterlibatan aparat pemerintah sebagai pelaksana kewenangan sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memerlukan keterlibatan aparat pemerintah serta masyarakat dalam pelaksanaannya (Mardiansyah et al., 2026).

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelaksana Perda

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Kedudukan dan tugas Satpol PP tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018). Dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021, Satpol PP memiliki posisi penting dalam pengawasan dan penertiban aktivitas yang bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3). Namun, pelaksanaan tugas tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antarlembaga. Karena penelitian berlokasi di Kota Bandar Lampung, penertiban terhadap pengatur lalu lintas informal tidak serta-merta menjadi kewenangan Satpol PP Provinsi Lampung, tetapi dapat melibatkan Satpol PP Kota Bandar Lampung serta perangkat daerah atau instansi lain sesuai kewenangannya. Dalam konteks pengaturan lalu lintas, koordinasi antarlembaga menjadi penting karena persoalan tersebut berkaitan dengan ketertiban umum, penyelenggaraan lalu lintas, dan perlindungan pengguna jalan. Satpol PP berperan dalam penegakan Perda sesuai kewenangannya, Dinas Perhubungan melaksanakan urusan perhubungan sesuai kewenangan pemerintah daerah, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan (Wardhana, 2023). Selain itu, penanganan persoalan sosial yang berkaitan dengan pengatur lalu lintas informal dapat melibatkan perangkat daerah lain, termasuk Dinas Sosial, sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, efektivitas implementasi Pasal 11 tidak hanya bergantung pada tindakan Satpol PP, tetapi juga pada kejelasan pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga dalam pengawasan, penertiban, dan penanganan aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan (Makiin et al., 2024).

Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa seluruh tindakan terhadap pengatur lalu lintas informal merupakan kewenangan satu lembaga, melainkan mengidentifikasi pembagian tugas dan koordinasi antara Satpol PP Provinsi Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan perangkat daerah terkait dalam praktik. Aspek yang dikaji

meliputi mekanisme koordinasi, prosedur atau *standard operating procedure* (SOP), bentuk operasi atau penertiban bersama, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran sebagaimana akan dikonfirmasi melalui data lapangan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan implementasi Pasal 11 ayat (3) dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, atau faktor lainnya. Dengan demikian, kajian terhadap peran Satpol PP tidak hanya menempatkannya sebagai pelaksana utama penegakan Perda, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dengan lembaga lain sesuai pembagian kewenangan masing-masing (Kolang, 2025).

Sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk mengetahui perkembangan kajian, persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan posisi penelitian. Beberapa penelitian yang relevan dengan implementasi peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian Fadjar Efendy Rasjid dan Ulul Albab (2023) berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik”. Penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan secara *purposive* menunjukkan bahwa Satpol PP berperan penting dalam menjaga ketertiban umum, tetapi masih menghadapi persoalan seperti pedagang kaki lima, kemacetan, dan permasalahan sosial; penelitian tersebut merekomendasikan pedoman dan SOP yang jelas untuk mendukung konsistensi penegakan ketertiban (Rasjid & Albab, 2023). Kedua, penelitian Aldiva & Firdausy, (2024) berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dalam Meningkatkan Ketaatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen”. Dengan metode hukum empiris melalui wawancara dan observasi terhadap Satpol PP dan masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan baik karena masih tingginya pelanggaran serta adanya hambatan dari unsur Satpol PP maupun masyarakat (Aldiva & Firdausy, 2024). Ketiga, penelitian Sari & Nurbaedah, (2025) berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Penyelenggaraan Rumah Kos di Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri”. Penelitian yuridis empiris melalui wawancara menunjukkan bahwa koordinasi Satpol PP dengan instansi terkait serta respons kelurahan dan kecamatan menjadi faktor pendukung, sedangkan rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya patroli, sanksi yang belum tegas,

dan belum adanya petunjuk pelaksanaan pencabutan izin menjadi faktor penghambat (Sari & Nurbaedah, 2025).

Referensi selanjutnya yakni, skripsi Ananda (2024) berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi”. Dengan penelitian hukum sosiologis melalui pendekatan lapangan, penelitian menemukan bahwa aktivitas pedagang kaki lima yang melanggar Perda masih menimbulkan kesemrawutan, penggunaan trotoar untuk berjualan, dan kemacetan sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan peraturan yang lebih efektif (Ananda, 2024). Kelima, skripsi Istiqomah (2025) berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dalam Penanganan Pengemis dan Gelandangan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian normatif empiris tersebut menunjukkan bahwa implementasi Perda belum efektif karena belum adanya pembaruan peraturan, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Satpol PP dan Dinas Sosial, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih banyaknya pengemis dan gelandangan yang belum tertangani (Istiqomah, 2025). Kelima penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam mengkaji implementasi atau efektivitas peraturan daerah terkait ketertiban umum, tetapi berbeda pada objek, lokasi, ketentuan yang dikaji, dan perspektif analisis. Penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 terhadap aktivitas pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan di Kota Bandar Lampung serta menganalisisnya melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu.

No.	Peneliti & Tahun	Objek/Lokasi	Pendekatan	Fokus/Hasil Utama	Perbedaan dengan Penelitian
1	Rasjid & Albab (2023)	Satpol PP, Kabupaten Gresik	Kualitatif	Peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan tantangan pelaksanaannya	Penelitian ini tidak mengkaji pengaturan lalu lintas oleh pihak tidak berwenang dan tidak menggunakan perspektif <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>
2	Aldiva & Firdausy (2024)	Perda Ketertiban dan Ketenteraman,	Hukum Empiris	Implementasi Perda dan ketaatan masyarakat	Berbeda pada lokasi, objek pelanggaran, dan

3	Sari & Nurbaedah (2025)	Kabupaten Kebumen Rumah kos, Kota Kediri	Yuridis empiris	Faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda	perspektif analisis Objek penelitian berupa rumah kos, bukan aktivitas pengaturan lalu lintas tidak berwenang
4	Ananda (2024)	Pedagang kaki lima, Kota Bukittinggi	Hukum sosiologis	Implementasi Perda terhadap PKL dan hambatan penertiban	Berbeda pada objek, lokasi, dan tidak menggunakan perspektif <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>
5	Istiqomah (2025)	Pengemis dan gelandangan, Kabupaten Sukoharjo	Normatif empiris	Efektivitas Perda dan persoalan pembagian kewenangan	Objek berbeda dan tidak mengkaji Pasal 11 Perda Lampung maupun perspektif <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa persamaan bahwa penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji implementasi atau efektivitas peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pendekatan empiris atau kualitatif. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Perda masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan masyarakat, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan belum optimalnya penegakan hukum (Rasjid & Albab, 2023; Aldiva & Firdausy, 2024; Sari & Nurbaedah, 2025; Ananda, 2024; Istiqomah, 2025). Meskipun demikian, penelitian terdahulu memiliki perbedaan pada objek, lokasi, ketentuan hukum, dan perspektif analisis. Rasjid & Albab, (2023), misalnya, berfokus pada peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian lainnya mengkaji rumah kos, pedagang kaki lima, serta pengemis dan gelandangan. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung, terlebih dengan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar kebaruan penelitian ini yang mencakup tiga aspek. Pertama, penelitian berfokus pada implementasi Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 mengenai larangan pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dengan maksud memperoleh imbalan jasa. Kedua, penelitian mengambil *locus* di Kota Bandar Lampung dengan mengkaji pelaksanaan pengawasan, penertiban, dan penegakan ketentuan terhadap pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan. Ketiga, penelitian menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* untuk menilai implementasi tersebut berdasarkan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, tanggung jawab pemerintahan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian empiris mengenai implementasi peraturan daerah, tetapi juga menghubungkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dengan perspektif hukum Islam dalam mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam implementasi Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 di lapangan (Handayani, 2023). Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan ketentuan sekaligus menganalisis faktor yang memengaruhinya berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung pada Juli 2026, dengan pengumpulan data utama di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan observasi di Jl. ZA. Pagar Alam serta Jl. Sultan Agung. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan literatur relevan. Informan berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas satu pegawai Satpol PP Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan, tiga pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan sebagai objek penertiban, dan tiga pengguna jalan sebagai pihak yang berinteraksi dengan aktivitas tersebut. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan atau pengalaman langsung terhadap objek penelitian, dengan kecukupan informasi ditentukan berdasarkan relevansi dan keterwakilan perspektif pelaksana kebijakan, objek penertiban, dan pengguna jalan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan pedoman berdasarkan fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan dan perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*, dengan durasi 10–15 menit setiap informan. Wawancara kepada pegawai Satpol PP diarahkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan kepada pengatur lalu lintas dan pengguna jalan diarahkan pada pemahaman terhadap ketentuan, pengalaman pengawasan dan penertiban, serta dampak aktivitas tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati keberadaan dan aktivitas pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan serta kondisi pengawasan dan penertiban di lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto dan video. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi berdasarkan relevansinya, kemudian dikategorikan berdasarkan empat indikator teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk mengidentifikasi pola faktor pendukung dan penghambat implementasi Pasal 11 ayat (3).

Hasil analisis implementasi selanjutnya ditinjau melalui perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah* dengan indikator *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (amanah), *al-maslahah* atau *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), tanggung jawab pelaksana pemerintahan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari pegawai Satpol PP, pengatur lalu lintas, dan pengguna jalan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Penelitian juga menerapkan etika penelitian dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan, memperoleh persetujuan sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan identitas informan apabila diperlukan, dan menggunakan data hanya untuk kepentingan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa individu yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang melakukan pengaturan lalu lintas dan melakukan pungutan uang sebagaimana disebut dalam hal: a) Melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; b) Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif untuk menilai aktivitas pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan, yang dalam penelitian ini tidak ditentukan semata-mata berdasarkan sebutan “pengatur jalan ilegal” atau “Pak Ogah”, tetapi berdasarkan terpenuhinya unsur aktivitas pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). Berdasarkan observasi dan wawancara, aktivitas tersebut masih ditemukan pada beberapa persimpangan dan putaran jalan di Kota Bandar Lampung, dengan sebagian pelaku mengharapkan imbalan dari pengguna jalan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan sehingga implementasi Pasal 11 tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga efektivitas komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Maulidiana & Famulia, 2023).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Provinsi Lampung, Bapak Antoni, menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan upaya preventif dan represif dalam menjaga ketertiban umum, antara lain melalui penyuluhan mengenai Perda, penyebaran pamflet, pemasangan banner, pemberian imbauan langsung, dan penertiban terhadap pihak yang tetap melakukan aktivitas setelah diberikan peringatan. Menurut informan, imbauan diberikan selama kurang lebih tiga hari dan apabila aktivitas masih dilakukan serta terdapat laporan masyarakat, Satpol PP dapat melakukan penertiban (Wawancara dengan Bapak Antoni, 2026). Dalam penertiban tertentu, Satpol PP Provinsi Lampung juga berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Pihak yang ditertibkan dapat diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan. Namun, mekanisme koordinasi dan tindak lanjut tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen atau keterangan dari instansi terkait. Satpol PP juga menghadapi kendala berupa perlawanan dari pihak yang ditertibkan dan keterbatasan anggaran operasional yang menurut informan berdampak terhadap intensitas penyuluhan, pemasangan media sosialisasi, dan kegiatan lapangan. Selain itu, faktor rendahnya pemahaman masyarakat serta kondisi ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja turut mendorong keberlanjutan aktivitas pengatur lalu lintas tanpa kewenangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 11 telah dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, teguran, dan penertiban, tetapi belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi faktor kelembagaan, sosial, dan ekonomi (Putri et al., 2026).

Jika dianalisis menggunakan model implementasi George C. Edward III, aspek komunikasi terlihat melalui penyuluhan, imbauan, pamflet, dan banner mengenai ketentuan Perda; aspek sumber daya terlihat dari persoalan keterbatasan anggaran dan kegiatan

operasional; aspek disposisi tercermin dari komitmen aparat dalam melakukan pengawasan dan penertiban; sedangkan struktur birokrasi terlihat melalui koordinasi Satpol PP dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Dinas Sosial. Dengan demikian, implementasi Pasal 11 telah berjalan, tetapi masih menghadapi hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dari perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*, upaya sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban dapat dinilai melalui prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (amanah), *al-maslahah* (kemaslahatan), tanggung jawab pemerintahan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menegakkan larangan, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Wawancara dengan tiga pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan menunjukkan pola yang berkaitan dengan motif ekonomi, persepsi manfaat, kesadaran terhadap status kewenangan, dan respons terhadap pengawasan. Ketiga informan menyadari bahwa mereka tidak memiliki kewenangan resmi untuk mengatur lalu lintas, tetapi tetap melakukan aktivitas tersebut karena kebutuhan ekonomi dan anggapan bahwa keberadaan mereka memberikan manfaat bagi pengguna jalan. Bapak Ahmad menyatakan telah melakukan aktivitas tersebut selama kurang lebih lima tahun karena kesulitan memperoleh pekerjaan tetap dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Hasan juga menyebut faktor ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap sebagai alasan utama, dengan penghasilan yang bergantung pada jumlah kendaraan dan kesediaan pengguna jalan memberikan uang (Wawancara dengan Bapak Ahmad dan Hasan, 2026). Sementara itu, Bapak Ahmad dan Bapak Harnudin memandang aktivitas tersebut dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan, terutama pada jam sibuk dan lokasi yang tidak selalu dijaga petugas. Bapak Harnudin menyatakan bahwa pengatur lalu lintas informal dibutuhkan pada sejumlah persimpangan dan putaran jalan yang mengalami kemacetan. Meskipun mengetahui tidak memiliki kewenangan, Bapak Harnudin menyatakan akan menghentikan aktivitas ketika terdapat petugas atau penertiban (Wawancara dengan Bapak Ahmad dan Bapak Harnudin, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi, persepsi manfaat, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Jika dikaitkan dengan Edward III, aspek komunikasi menunjukkan bahwa informan mengetahui status mereka sebagai pihak yang tidak berwenang, tetapi pemahaman tersebut belum sepenuhnya mengubah perilaku; aspek sumber daya berkaitan dengan keterbatasan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi; aspek disposisi terlihat dari sikap informan yang menganggap aktivitasnya bermanfaat bagi pengguna jalan; sedangkan struktur birokrasi tercermin dari kecenderungan mereka menghentikan aktivitas

ketika terdapat petugas, yang menunjukkan pengaruh pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, alasan membantu kelancaran lalu lintas dapat dipandang sebagai klaim *masalah*, tetapi kemanfaatan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Pemerintah tetap bertanggung jawab memastikan pengaturan lalu lintas dilakukan melalui mekanisme yang sah, adil, aman, dan tidak menimbulkan pungutan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Wawancara terhadap tiga pengguna jalan menunjukkan persepsi yang beragam terhadap keberadaan pengatur lalu lintas informal. Pak Danil menilai keberadaan mereka dapat membantu kelancaran kendaraan pada jam sibuk, khususnya ketika petugas resmi tidak berada di lokasi, tetapi tetap mengharapkan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi (Wawancara dengan Pak Danil, 2026). Ibu Idris justru menyoroti ketidaknyamanan karena tidak semua pengatur lalu lintas memahami tata cara pengaturan lalu lintas dan sebagian mengharapkan imbalan sehingga pengguna jalan dapat merasa sungkan apabila tidak memberikan uang. Ia mengharapkan peningkatan pengawasan dan kehadiran petugas resmi di titik rawan kemacetan (Wawancara dengan Ibu Idris, 2026). Sementara itu, Bapak Rahmat menunjukkan sikap lebih toleran dengan menganggap keberadaan pengatur lalu lintas masih dapat dimaklumi apabila bertujuan membantu pengguna jalan dan tidak disertai pemaksaan pemberian uang, meskipun pemerintah tetap perlu menyediakan solusi melalui petugas yang berwenang (Wawancara dengan Bapak Rahmat, 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persepsi pengguna jalan bersifat ambivalen: di satu sisi pengatur lalu lintas informal dianggap membantu ketika kemacetan dan pengawasan petugas resmi belum optimal, tetapi di sisi lain ketidakjelasan kompetensi dan kewenangan serta adanya harapan memperoleh imbalan dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Ketiga informan pada dasarnya memiliki harapan yang sama agar pengaturan lalu lintas dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi Pasal 11 tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pelaku, tetapi juga dengan ketersediaan pengawasan dan kehadiran aparat di lokasi yang membutuhkan pengaturan lalu lintas. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kebutuhan masyarakat terhadap kelancaran lalu lintas merupakan aspek *al-maslahah*, tetapi kemanfaatan tersebut harus diwujudkan melalui mekanisme yang sah dan adil sehingga tidak mengorbankan keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan pengguna jalan (Alaisyahda et al., 2025).

Secara keseluruhannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 telah dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, teguran, koordinasi, dan penertiban, tetapi belum sepenuhnya efektif

karena masih ditemukan aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan operasional, perlawanan pihak yang ditertibkan, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan, keterbatasan kesempatan kerja, serta belum optimalnya pengawasan pada lokasi tertentu. Dalam model Edward III, persoalan tersebut berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab (*amanah*) untuk menjalankan kewenangan secara adil (*al-'adl*) dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maslahah*). Penertiban terhadap aktivitas yang dilarang merupakan bentuk pengawasan dan penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya perlu disertai pembinaan serta solusi terhadap faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakangi aktivitas tersebut. Pada saat yang sama, kebutuhan pengguna jalan terhadap kelancaran lalu lintas menunjukkan pentingnya kehadiran petugas resmi pada lokasi rawan kemacetan. Dengan demikian, implementasi Pasal 11 dapat dinilai belum optimal karena norma larangan telah diterapkan melalui berbagai tindakan pemerintah, tetapi keberlanjutan aktivitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik. Implementasi yang berorientasi pada *Siyasah Tanfidziyyah* tidak cukup hanya dengan melakukan penertiban, melainkan harus memastikan pengawasan, penegakan hukum, pembinaan, koordinasi antarlembaga, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat berjalan secara adil, aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (Santoso, 2024).

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif berkewajiban menjalankan kebijakan secara adil, amanah, dan berorientasi pada *maslahah 'ammah*. Implementasi Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tidak cukup dinilai dari keberadaan norma larangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan perlindungan masyarakat secara konsisten (Mustika & Pradikta, 2022). Dalam perspektif *siyasah syar'iiyyah*, pengaturan kehidupan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab *ulu al-amr* yang harus mempertimbangkan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, pengatur lalu lintas tanpa kewenangan, dan pengguna jalan, implementasi Pasal 11 telah dilakukan melalui penyuluhan, penyebaran pamflet, pemasangan *banner*, imbauan, pengawasan, penertiban, serta koordinasi dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Dinas Sosial. Namun, masih ditemukannya

aktivitas pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) tercermin melalui pendekatan bertahap berupa penyuluhan, pemberian imbauan, dan penertiban apabila aktivitas tetap dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak langsung menerapkan tindakan represif, tetapi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menghentikan aktivitasnya. Di sisi lain, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pelaku melakukan aktivitas tersebut karena kesulitan memperoleh pekerjaan dan kebutuhan ekonomi, sehingga penegakan Pasal 11 perlu memperhatikan kepentingan masyarakat untuk memperoleh ketertiban sekaligus kondisi sosial-ekonomi pihak yang ditertibkan. Prinsip keadilan tidak berarti membenarkan aktivitas yang dilarang, tetapi menghendaki penegakan yang proporsional, tidak sewenang-wenang, dan disertai pembinaan terhadap faktor yang melatarbelakangi pelanggaran. Meskipun demikian, masih ditemukannya aktivitas serupa menunjukkan bahwa penerapan ketentuan belum sepenuhnya konsisten sehingga prinsip keadilan dalam pelaksanaan kebijakan masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan (Erlangga & Fauzi, 2026).

Prinsip *al-maslahah* menghendaki agar kebijakan pemerintah menghasilkan manfaat dan mencegah kemudaratannya bagi masyarakat. Dalam penerapan suatu regulasi, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang menjadi sasaran sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Suhartini et al., 2024). Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi pengguna jalan terhadap pengatur lalu lintas informal bersifat beragam. Pak Danil menilai aktivitas tersebut dapat membantu mengurai kemacetan pada kondisi tertentu, sedangkan Ibu Idris menyoroti ketidaknyamanan, keterbatasan kompetensi, dan adanya harapan pemberian imbalan. Bapak Rahmat lebih toleran selama aktivitas dilakukan untuk membantu pengguna jalan dan tidak disertai pemaksaan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan praktis terhadap pengaturan lalu lintas pada lokasi tertentu, tetapi manfaat tersebut tidak dapat menjadi pembenaran terhadap aktivitas yang dilakukan tanpa kewenangan. Berdasarkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*, kemaslahatan harus diwujudkan melalui mekanisme yang sah dengan tetap menjamin keamanan, ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan pengguna jalan. Oleh karena itu, penertiban perlu diimbangi dengan penyediaan pengaturan lalu lintas oleh petugas yang berwenang serta pembinaan terhadap pelaku yang bergantung pada aktivitas tersebut sebagai sumber penghasilan (Shafra et al., 2024).

Prinsip *al-amanah* berkaitan dengan kewajiban pemerintah menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Upaya Satpol PP melalui sosialisasi, pengawasan, imbauan, penertiban, dan koordinasi antarlembaga menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan Perda. Namun, keterbatasan anggaran operasional, perlawanan dari pihak yang ditertibkan, rendahnya pemahaman sebagian pelaku, serta faktor sosial-ekonomi menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan (Yumarni et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa amanah pemerintahan telah diupayakan, tetapi belum terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Penguatan sumber daya dan kapasitas pelaksana diperlukan agar kewenangan pemerintah dapat dijalankan secara konsisten.

Aspek pengawasan dan penegakan hukum juga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik. Satpol PP melakukan pengawasan dan penertiban melalui kegiatan lapangan serta koordinasi dengan instansi terkait (Nur et al., 2020). Namun, hasil wawancara dengan pengatur lalu lintas menunjukkan bahwa aktivitas tersebut kembali dilakukan ketika pengawasan aparat tidak berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi bukan terletak pada tidak adanya tindakan pemerintah, melainkan pada keberlanjutan dan konsistensi pengawasan setelah penertiban. Dengan demikian, implementasi Pasal 11 ayat (3) membutuhkan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas pengawasan, konsistensi penegakan hukum, evaluasi kegiatan pembinaan, serta pendekatan sosial-ekonomi terhadap faktor yang mendorong keberlanjutan aktivitas tersebut.

Secara normatif tujuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, khususnya *al-'adl*, *al-amanah*, *al-maslahah*, tanggung jawab pemerintahan, serta perlindungan masyarakat. Larangan pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan diarahkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Namun, secara empiris implementasinya belum optimal karena masih ditemukannya aktivitas pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan, belum konsistennya pengawasan, keterbatasan operasional, perlawanan terhadap penertiban, serta faktor sosial-ekonomi pelaku (Fauzani, 2023). Maka dari itu, kesesuaian dengan *Siyasah Tanfidziyyah* lebih tepat dilihat dari arah dan tujuan kebijakan, bukan sebagai bukti bahwa implementasinya telah berhasil sepenuhnya. Untuk mewujudkan kemaslahatan secara lebih optimal, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan berkelanjutan, konsistensi penegakan Perda, pembinaan dan edukasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta penanganan faktor sosial-ekonomi yang menjadi salah satu penyebab keberlanjutan aktivitas pengatur lalu lintas tanpa kewenangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 telah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, pemberian imbauan, pengawasan, serta penertiban terhadap pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan, termasuk koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Namun, implementasi Pasal 11 belum optimal karena aktivitas pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan masih ditemukan di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran operasional, adanya perlawanan dari sebagian pelaku ketika dilakukan penertiban, rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah, serta faktor ekonomi yang mendorong pelaku menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber penghasilan. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, secara normatif tujuan Pasal 11 telah sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *al-amanah* (tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan), karena larangan terhadap pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, secara empiris pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut karena pengawasan dan penegakan belum mampu mencegah keberulangan aktivitas pengatur lalu lintas tanpa kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan secara berkelanjutan, penegakan Peraturan Daerah yang konsisten, peningkatan edukasi dan pembinaan masyarakat, serta pendekatan yang mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi pelaku agar tujuan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kemaslahatan dapat tercapai secara lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Alaisyahda, V., Syukur, I., & Karini, E. (2025). Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Hukum Pelita*, 6(1), 157–170. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5765>
- Azizah, K., Zaelani, A. Q., & Santoso, R. (2025). *Safeguarding Lampung 's Migrant Workers : The Role of Siyasah Tanfidziyyah Syar ' iyyah in Islamic Law-Based Protection Policies benefiting both themselves and the Indonesian economy . to the deployment of Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad . Each year , thousands*. 6(2), 227–243. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.256>
- Dewi, N., Hutan, P., Daya, S., Hayati, A., Ekosistemnya, D., Hutan, P., & Lampung, P. P. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung*. 4(2), 646–654.

- Erlangga, A. Y., & Fauzi, M. Y. (2026). *Implementation of Article 7 Bandar Lampung Regulation No. 3 / 2022 : A Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Perspective Rudi Santoso*. 7(1), 16–27.
- Fauzani, M. A. (2023). The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.14970>
- Handayani, D. (2023). Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 119–130. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.119-130>
- Hidayat, G., Ansorullah, A., & Iswandi, I. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi Kecamatan Bangko). *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(3), 356–369. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21324>
- Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135–152. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Iskandar, T., & Budiaman, H. (2022). Executive Review dan Judicial Review terhadap Peraturan Daerah sebagai Implementasi Unsur-Unsur Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 102. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7235>
- Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2026). *Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Lembaga Adat di Sumatera Selatan*. 5(3), 8133–8140.
- Kolang, A. R. C. G. (2025). Normative Reposition of Regional Head Regulations in the Indonesian Legal System. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 39–54. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26341>
- Mailinda Eka Yuniza, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Gilda Talitha Putri, M. P. I. (2022). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan and Budget Reallocation During The Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1).
- Makiin, Karini, & Alamsyah (2024) — *Looking at the Abolition of the State Civil Apparatus Commission After the Revision of the State Civil Apparatus Law from the Perspective of Fiqh Siyasah* Relevan untuk aspek pengawasan, kewenangan lembaga, tanggung jawab pemerintahan, dan prinsip fiqh siyasah. Terbit di *Rechtidee*, Vol. 19 No. 2, hlm. 369–390, Doi 10.21107/ri.v19i2.27841.
- Mardiansyah, M., Maimun, M., & Furqon, A. F. (2026). Peranan Linmas dalam Implementasi Pasal 53 Huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Perspektif Siyāsah Tanfīzīyyah Studi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(3), 1461–1474. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1283>
- Maulidiana, L., & Famulia, L. (2023). Maqāshid al-Sharī‘ah Review of the Implementation of Sharia Franchise at 212 Mart Bandar Lampung, Indonesia. *Al- ‘Adalah*, 20(1), 157–178. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16339>

- Mustika, R., & Yoki Pradikta, H. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqāṣid Al-Sharī‘at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. In *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* (Vol. 20, Number 2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Rahim, A., & Mustapa, I. S. (2022). Juridical Analysis of Handling Homelessness and Beggar. *Sasi*, 28(158), 358–368. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.943>
- Rahmawati, R., Karini, E., & Jayus, M. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Mekanisme Bawaslu dalam Pencegahan dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung). *Jihhp*, 6(1), 2025. <https://dinastirev.org/DOI:https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Rudi Santoso, M. (2024). Dynamics and Enforcement Of Election Legal Issues in Lampung Province. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(15), 80–87. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18060>
- Safitri, A. A., Firdawaty, L., & Santoso, R. (2025). Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah One of the most prevalent local organizations in nearly every village or sub-district in generation , including. *Jurnal STIH Papua*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.262>
- Santoso, R., & Isnaini, A. P. (2026). Analisis Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Anak terhadap Eksploitasi Anak “ Silver ” Analysis of Law Enforcement and Challenges in Protecting Children ’ s Human Rights from “ Silver ” Child Exploitation. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 21(1), 1–13.
- Santoso, R., Kornia, A., Indra, G. L., & Zaharah, R. (2024). the Role of Village Apparatus in Determining Recipients of the Family Hope Program (Pkh) According To Minister of Social Affairs Regulation No. 1/2018 From the Perspective of Siyasah Tanfidziyah. *Constitutional Law Society*, 3(2), 145–161. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i2.90>

- Shafra, S., Jayusman, J., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Dilla, D. (2024). A Review of Masalahah on Salah Aku Apa Program by the Disdukcapil of South Solok Regency, Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 91–111. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i1.21515>
- Suhartini, E., Hertiani, E., Djuniarsono, R., Rumatiga, H., & Nurfajrina, S. P. M. (2024). Analysis of Halal Certification for Micro and Small Business Actors from the Perspective of Masalahah Principles and Legal Certainty Theory. *Al-'Adalah*, 21(2), 401–426. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23442>
- Ulfa, U., & Karini, E. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5545–5555. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Wardhana, A. F. G. (2023). Authority Sharing Between the Central and Regional Government in The Implementation of Pesantrens Law and Its Relevance to Hifdz al-Dîn Efforts. *Al-'Adalah*, 20(1), 91–114. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16080>
- Yumarni, A., Suhartini, E., Haqqi, A., Rumatiga, H., & Maryam, S. (2023). The Meaning of ‘Amânah’ and “Trust” in the Appointment of Nâzhir in Indonesian Endowment Regulations. *Al-'Adalah*, 20(1), 115–136. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.14517>